



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 003 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK  
MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK,  
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 076  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,**

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Anggaran yang baru, perlu ditunjuk/diangkat Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap Permintaan Pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat KPU pada Kabupaten Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 003 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Untuk, Menandatangani Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat**

1. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
  10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658216/2025 tanggal 24 November 2024;

#### M E M U T U S K A N

Mengingat : KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERMINTAAN PEMBAYARAN UNTUK, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Perubahan nama Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, Menunjuk / Mengangkat Sdr :

Nama : Imam Muzakkir, SH  
Nip : 198302052009101001  
Pangkat : Penata Tk. I ( III/b )  
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan.



- KEDUA : Bahwa Pejabat/Pegawai yang nama, pangkat dan Jabatannya tercantum dalam DIKTUM KESATU dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat untuk pengujian terhadap permintaan pembayaran untuk dan atas nama Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM ) dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pejabat Penguji Tagihan dan penandatanganan SPM mempunyai tugas :
1. Pengujian terhadap pembayaran tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar;
  2. Penandatanganan SP2HL dan SP4HL.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima  
Pada Tanggal : 21 April 2025

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,



ILHAM

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

7. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
8. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
10. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTB di Mataram;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Bima di Raba;
12. Diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.